

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Prosedur penegakan hukum terhadap residivis narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada prinsipnya sama dengan tindak pidana narkoba yang lainnya. Namun, terhadap residivis narkoba harus diberikan efek jera agar tidak mengulangi tindak pidana khususnya narkoba ataupun tindak pidana yang lain. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan secara khusus dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba. Proses ini terdiri dari beberapa langkah penting:

1. Penyelidikan

Tahap awal ini dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- c. Penerimaan Laporan: Polisi dapat bertindak berdasarkan laporan masyarakat (Model B) atau temuan sendiri di lapangan (Model A).
- d. Pengumpulan Informasi: Melakukan pengamatan, pencarian informasi dari informan, atau razia di tempat-tempat hiburan malam atau lokasi yang dicurigai menjadi tempat transaksi narkoba.

2. Penyidikan

Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, status kasus naik ke tahap penyidikan. Tahap ini bertujuan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Wewenang penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tahapannya mencakup:

- f. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik): Surat resmi yang menjadi dasar pelaksanaan penyidikan.
- g. Upaya Paksa: Meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Dalam kasus narkotika, masa penangkapan dapat berlangsung hingga 6x24 jam (3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam).
- h. Pemeriksaan: Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan ahli.
- i. Gelar Perkara: Proses evaluasi untuk menentukan arah penyidikan selanjutnya.
- j. Penyelesaian Berkas Perkara: Mengumpulkan bukti dan menyusun resume perkara untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

3. Penuntutan

Setelah berkas perkara lengkap (P-21), penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU. JPU kemudian membuat surat tuntutan dan mengirimkan kasus tersebut ke pengadilan agar diproses secara sidang.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Aplikasi Hukum)

Proses peradilan berlangsung di mana hakim memeriksa bukti, mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, serta tuntutan dari JPU dan pembelaan dari penasihat hukum. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

5. Eksekusi

Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, JPU melaksanakan eksekusi putusan tersebut, yang bisa berupa hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi. Seseorang yang merupakan pemakai narkoba seharusnya wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sesuai Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dari prosedur penegakan hukum terhadap residivis narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan terdapat berbagai faktor penghambat seperti,

1. Faktor internal mencakup minimnya peralatan pendukung seperti anjing pelacak serta kesulitan dalam menemukan barang bukti meskipun individu tersebut telah terdeteksi positif pengguna narkoba, keterbatasan jumlah personil dibandingkan dengan luas area, kekurangan fasilitas dan infrastruktur serta tidak adanya laboratorium untuk menguji jenis psikotropika.

2. Faktor Eksternal yang meliputi penghilangan barang bukti oleh pelaku, pelaku yang melarikan diri, dan kurangnya kerjasama antara Masyarakat dengan kepolisian.

Dari faktor-faktor penghambat tersebut akan berpengaruh terhadap penegakan hukum residivis narkoba baik dari penyidikan, Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam memutus suatu perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan yang telah di jelaskan sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa masukan terkait topik skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan berulang sehingga harus di proses sesuai dengan ketentuan Perundang-undang yang berlaku dan dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindakan serupa terjadi kembali haruslah diperbanyak sosialisasi agar msyarkat sadar akan bahaya Narkoba.
2. Terhadap masyarakat apabila melihat ada orang yang menyalahgunakan Narkoba hendaklah langsung menghubungi pihak yang berwajib agar dapat langsung di proses secara hukum.